



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN BUDIYANTO ALS HAMBENG ANAK DARI SUDIYANTO;**
2. Tempat Lahir : Salatiga;
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 26 Oktober 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Surowijoyo II Pengilon, RT.005/RW.013, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: M. Hany Kurniawan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor LBH Pendowo Solotigo beralamat di Jl. Kemiri II. No. 42, Kota Salatiga, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim tanggal 26 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa IWAN BUDIYANTO Als HAMBENG Bin SUDIYANTO terbukti secara sah *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama kami;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN BUDIYANTO Als HAMBENG Bin SUDIYANTO dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tas pinggang kain warna coklat Merk ANTS;
 - 1 (Satu) buah plasti klip warna hitam, bekas bungkus Tembakau Merk COTTON BACON;
 - 6 (Enam) buah plastik klip warna bening, yang masing – masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu);
 - 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, berisi 3 (Tiga) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu);
 - 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk OPPO A37, dengan chasing warna GOLD berikut SIM Cardnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (pleidoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar 1. Menerima pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, 2. Memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 3. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menyesal akan apa yang dilakukannya adalah melawan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa Terdakwa IWAN BUDIYANTO Als HAMBENG Anak dari SUDIYANTO pada hari Jum'at, tanggal 17 Februari 2023, pukul 00.25 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jl. Surowijoyo II Pengilon, Rt.005 / Rw.013, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, sekira pukul 17.30 wib, terdakwa menghubungi DANU SAPUTRA (belum tertangkap) melalui Whatsapp (WA) dan memesan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) sebanyak 500 (Lima ratus) butir obat tersebut seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekira 17.30 wib,

Halaman 3 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mentransferkan uang pembelian obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) ke rekening milik DANU SAPUTRA. Keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 17.30 wib, DANU SAPUTRA menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di POM Bensin Kembang Sari, Kec. Tengaran, Kab. Semarang. Lalu DANU SAPUTRA menyerahkan 1 (Satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisi : 50 (Lima puluh) plastik klip warna bening, masing – masing plastik klip warna bening berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dengan total 500 (Lima ratus) butir kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang ke rumah;

Setelah Terdakwa menerima 1 (Satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisi : 50 (Lima puluh) plastik klip warna bening, masing – masing plastik klip warna bening berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dengan total 500 (Lima ratus) butir. Kemudian, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 Wib, saksi ANDHARU CIPTADHI dan saksi EKO BAGUS RIYANTO Als CENIL datang ke rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) box berisi 10 (Sepuluh) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU) dengan harga Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut dibayar secara patungan antara saksi ANDHARU CIPTADHI dan saksi EKO BAGUS RIYANTO Als CENIL kemudian pil yarindu tersebut dibagi rata, masing-masing mendapatkan 5 (lima) plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU). Sedangkan sisanya Terdakwa jual kepada orang / teman yang membutuhkan tetapi Terdakwa tidak ingat satu per satunya, dan masih ada 63 (Enam puluh tiga) butir sisa yang tersimpan dalam 6 (Enam) buah plastik klip warna bening, yang masing – masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat dan 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, berisi 3 (Tiga) butir obat yang kemudian disita oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Salatiga beserta barang bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah tas pinggang kain warna coklat Merk ANTS, 1 (Satu) buah plasti klip warna hitam, bekas bungkus Tembakau Merk COTTON BACON, Uang tunai Rp. 26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah), adalah uang sisa hasil penjualan obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dan 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk OPPO A37, dengan chasing warna GOLD berikut SIM Cardnya, ditemukan Petugas Kepolisian dibawah Kasur dalam kamar Terdakwa, yang Terdakwa pergunakan sebagai alat

Halaman 4 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dalam transaksi jual / beli obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu), adalah milik Terdakwa sendiri;

Terdakwa telah menjual/ mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu) sudah berulang kali, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika obat sebanyak 500 (Lima ratus) butir tersebut terjual semua adalah Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi modal sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa barang-barang berupa obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” yang biasa disebut Yarindu tersebut setelah diteliti oleh petugas ternyata mengandung Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras atau obat daftar G;

Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin, baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 504/NOF/2023, Tanggal 8 Maret 2023 oleh pemeriksa atas nama Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech atas barang bukti milik Terdakwa berupa :

- BB – 1183/2023/NOF berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi 10 butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir tablet
- BB – 1184/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 butir tablet warna putih berlogo “Y”

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB – 1183/2023/NOF, BB – 1184/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah negative tidak mengandung narkotika/psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IWAN BUDIYANTO Als HAMBENG Anak dari SUDIYANTO pada hari Jum'at, tanggal 17 Februari 2023, pukul 00.25 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jl. Surowijoyo II Pengilon, Rt.005 / Rw.013, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, sekira pukul 17.30 wib, terdakwa menghubungi DANU SAPUTRA (belum tertangkap) melalui Whatsapp (WA) dan memesan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) sebanyak 500 (Lima ratus) butir obat tersebut seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekira 17.30 wib, Terdakwa mentransferkan uang pembelian obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) ke rekening milik DANU SAPUTRA. Keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 17.30 wib, DANU SAPUTRA menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di POM Bensin Kembang Sari, Kec. Tengaran, Kab. Semarang. Lalu DANU SAPUTRA menyerahkan 1 (Satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisi : 50 (Lima puluh) plastik klip warna bening, masing – masing plastik klip warna bening berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dengan total 500 (Lima ratus) butir kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang ke rumah;

Setelah Terdakwa menerima 1 (Satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisi : 50 (Lima puluh) plastik klip warna bening, masing – masing plastik klip warna bening berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dengan total 500 (Lima ratus) butir. Kemudian, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 Wib, saksi ANDHARU CIPTADHI dan saksi EKO BAGUS RIYANTO Als CENIL datang ke rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) box berisi 10 (Sepuluh) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU) dengan harga Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut dibayar secara patungan antara saksi ANDHARU CIPTADHI dan saksi

Halaman 6 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO BAGUS RIYANTO Als CENIL kemudian pil yarindu tersebut dibagi rata, masing-masing mendapatkan 5 (lima) plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU). Sedangkan sisanya Terdakwa jual kepada orang / teman yang membutuhkan tetapi Terdakwa tidak ingat satu per satunya, dan masih ada 63 (Enam puluh tiga) butir sisa yang tersimpan dalam 6 (Enam) buah plastik klip warna bening, yang masing – masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat dan 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, berisi 3 (Tiga) butir obat yang kemudian disita oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Salatiga beserta barang bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah tas pinggang kain warna coklat Merk ANTS, 1 (Satu) buah plasti klip warna hitam, bekas bungkus Tembakau Merk COTTON BACON, Uang tunai Rp. 26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah), adalah uang sisa hasil penjualan obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dan 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk OPPO A37, dengan chasing warna GOLD berikut SIM Cardnya, ditemukan Petugas Kepolisian dibawah Kasur dalam kamar Terdakwa, yang Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual / beli obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu), adalah milik Terdakwa sendiri;

Terdakwa telah menjual/ mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu) sudah berulang kali, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika obat sebanyak 500 (Lima ratus) butir tersebut terjual semua adalah Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi modal sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa barang-barang berupa obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” yang biasa disebut Yarindu tersebut setelah diteliti oleh petugas ternyata mengandung Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras atau obat daftar G;

Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin, baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 504/NOF/2023, Tanggal 8 Maret 2023 oleh pemeriksa atas nama Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech atas barang bukti milik Terdakwa berupa :

- BB – 1183/2023/NOF berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi 10 butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir tablet

Halaman 7 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt



- BB – 1184/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 butir tablet warna putih berlogo “Y”

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB – 1183/2023/NOF, BB – 1184/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah negative tidak mengandung narkotika/psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. Dwi Amir Fuadi, S.H., bin alm. Saifudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Salatiga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena berkaitan dengan penangkapan Terdakwa yang di duga menyimpan, mengedarkan, obat/tablet warna putih berlogo huruf “Y” (*biasa di sebut Yarindu*);
- Bahwa Terdakwa kami amankan pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023, pukul 00.00 WIB (*sebagaimana keterangan Saksi dalam BA Penyidik pukul 00.25 WIB*) di rumah di Jalan Surowijoyo II Pengilon, Rt 005, Rw 013, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Salatiga;
- Bahwa pada waktu pengeledahan ditemukan barang-barang yang dijadikan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Tas Pinggang Kain Warna Coklat Merk Ants Berisi: 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Hitam Bekas Bungkus Tembakau Merk Cotton Bacon Yang Berisi: 6 (enam) Buah Plastik Klip Warna Bening Yang Masing-masing Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Butir Obat Tablet Warna Putih Berlogo Huruf, 1 (satu) Buah Plastik Klip Wama Bening Berisi 3 (tiga) Butir Obat Tablet Warna Puith Berlogo Huruf, Uang Tunai Rp 26.000,00 (dua Puluh Enam Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 Dengan Chasing Warna Gold Berikut Simcardnya ; (*yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi kepada penyedia pil Yarindu*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa membeli dari seseorang bernama Danu Saputra yang beralamat tidak jelas (*Karanggede, Kabupaten Boyolali*), Terdakwa melakukan pemesanan via whatsapp dan kemudian obat/tablet warna Putih berlogo huruf "Y" (*biasa di sebut Yarindu*) oleh Terdakwa diedarkan dengan dijual kembali kepada teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli dua kali yakni pertama beli sebanyak 300 butir obat/tablet warna Putih berlogo huruf "Y" (*biasa di sebut Yarindu*) seharga Rp.400.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan Danu Saputra di kost daerah Sruwen, Kec Tenganan, Kabupaten Semarang dan pembelian kedua sebanyak 500 butir obat/tablet warna Putih berlogo huruf "Y" (*biasa di sebut Yarindu*) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer uang ke Danu Saputra via rekening Bank BCA (*nomor rekening lupa*) dan kemudian Terdakwa bertemu langsung dengan Danu Saputra di Pom Bensin Kembang Sari, Kec Tenganan, Kabupaten Semarang untuk penyerahan obat/tablet Yarindu tersebut;
- Bahwa jika obat/tablet warna Putih berlogo huruf "Y" (*biasa di sebut Yarindu*) sebanyak 500 butir terjual semua, Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan Terdakwa menjual dengan kemasan 1 plastik klip berisi 10 butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian di kurangi modal (Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)), sehingga keuntungan bersih yang didapat sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuannya dijual ke temannya yang bernama saksi Andharu Ciptadhi dan saksi Eko Bagus Riyanto alias Cenil;
- Bahwa pil Y tersebut habis digunakan untuk keperluan/kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli pil Y dan untuk di konsumsi sendiri tanpa resep dokter;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa kooperatif dan tidak melawan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi. Andryas Nova Nur Wijayanto bin Sudarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Salatiga;

Halaman 9 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa ketika Saksi beserta Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga antara lain sdr. Dwi Amir dan tim lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan obat-obatan jenis trihex atau Pil Y atau Yarindu;
- Bahwa Terdakwa kami amankan pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023, pukul 00.00 WIB (*sebagaimana keterangan Saksi pada BA Penyidik yakni pukul 00.25 WIB*) di rumah Jalan Surowijoyo II Pengilon, Rt 005, Rw 013, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Salatiga;
- Bahwa pada waktu penggeledahan ditemukan barang bukti: 1 (satu) Buah Tas Pinggang Kain Warna Coklat Merk Ants Berisi: 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Hitam Bekas Bungkus Tembakau Merk Cotton Bacon Yang Berisi: 6 (enam) Buah Plastik Klip Warna Bening Yang Masing-masing Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Butir Obat Tablet Warna Putih Berlogo Huruf 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening Berisi 3 (tiga) butir Obat Tablet Warna Putih Berlogo Huruf, Uang Tunai Rp 26.000,- (dua Puluh Enam Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 Dengan Chasing Warna Gold Berikut Simcardnya ; (*yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi kepada penyedia pil Yarindu*);
- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengaku membeli dari seseorang bernama Danu Saputra yang beralamat tidak jelas (*Karanggede, Kabupaten Boyolali*), Terdakwa melakukan pemesanan via whatsapp dan kemudian obat/tablet warna Putih berlogo huruf "Y" (*biasa di sebut Yarindu*) oleh Terdakwa diedarkan dengan dijual kembali kepada teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui pembelian dari Danu Saputra sudah dilakukan sebanyak 2 kali yakni pembelian sebanyak 300 butir obat/tablet warna Putih berlogo huruf "Y" (*biasa di sebut Yarindu*)) seharga Rp.400.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan Danu Saputra di kost daerah Sruwen, Kec Tenganan, Kabupaten Semarang dan pembelian sebanyak 500 butir obat/tablet warna Putih berlogo huruf "Y" (*biasa di sebut Yarindu*)) seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer uang ke Danu Saputra via rekening Bank BCA (*nomor rekening lupa*) dan kemudian Terdakwa bertemu langsung dengan Danu Saputra di Pom

Halaman 10 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bensin Kembang Sari, Kec Tenganan, Kabupaten Semarang untuk penyerahan obat/tablet yarindu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku jika obat/tablet warna Putih berlogo huruf "Y" (*biasa di sebut Yarindu*) sebanyak 500 butir dijual lagi atau terjual semua, Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan Terdakwa menjual dengan kemasan 1 plastik klip berisi 10 butir dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian di kurangi modal (Rp.600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*)), sehingga keuntungan bersih yang didapat sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku dijual ke temannya yang bernama Andharu Ciptadhi dan saksi Eko Bagus Riyanto alias Cenil;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli Pil yarindu untuk gunakan sendiri atau dikonsumsi sendiri tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi. Afif Nurpriambodo bin Kaspari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini terkait obat-obatan jenis trihex atau Pil Y atau Yarindu;
- Bahwa Saks tahu Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki Pil Y atau yarindu tersebut;
- Bahwa Terdakwa di duga menyimpan obat/tablet warna Putih berlogo huruf "Y" (*biasa di sebut Yarindu*) di rumahnya untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dirumahnya pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 00.25 WIB, di Jalan Surowijoyo II Pengilon, Rt 005, Rw 013, Kel Mangunsari, Kec Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal penangkapan Terdakwa karena Saksi diminta dari petugas Resnarkoba Polres Salatiga untuk menyaksikan penggeledahan dan pada tengah malam tersebut, petugas mengetuk rumah Saksi, memperkenalkan diri dari Resnarkoba Polres Salatiga lalu meminta Saksi untuk menjadi Saksi penggeledahan atas rumah Terdakwa yang saat itu telah diamankan petugas di dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi melihat pada waktu penggeledahan ditemukan barang bukti; 1 (satu) Buah Tas Pinggang Kain Warna Coklat Merk Ants Berisi: 1

Halaman 11 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Plastik Klip Warna Hitam Bekas Bungkus Tembakau Merk Cotton Bacon Yang Berisi: 6 (enam) Buah Plastik Klip Warna Bening Yang Masing-masing Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Butir Obat Tablet Warna Putih Berlogo Huruf, 1 (satu) Buah Plastik Klip Wama Bening Berisi 3 (tiga) Butir Obat Tablet Warna Putih Berlogo Huruf dan Uang Tunai Rp 26.000, - (dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 Dengan Chasing Warna Gold Berikut Simcardnya ; *(yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi kepada penyedia pil Yarindu);*

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa kooperatif pada waktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan konsumsi pil yarindu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan Saksi benar;

4. **Saksi. Eko Bagus Riyanto alias Cenil bin Joko Priyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini terkait obat-obatan jenis trihex atau Pil Y atau Yarindu;
- Bahwa Saks tahu Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki Pil Y atau yarindu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai teman dan Saksi mengenal Terdakwa dari tahun 2020, dari sering main ke rumah Terdakwa tersebut baru Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual obat/tablet Yarindu dan kemudian Saksi bersama Andaru Ciptadhi mulai membeli obat/tablet Yarindu tersebut dari Terdakwa untuk Saksi konsumsi;
- Bahwa Saksi membeli obat dari Terdakwa yang Saksi ingat sudah 6 kali membeli, dengan cara Saksi datang ke rumah Terdakwa di Jalan Surowijoyo II Pengilon, Rt 005, Rw 013, Kel Mangunsari, Kec Sidomukti, Kota Salatiga, tapi saya sudah lupa waktunya dan terakhir seingat Saksi membeli dari Terdakwa, pada hari Senin 13 Februari 2023, pukul 20.00 WIB *(sebagaimana keterangan Saksi dalam BA Penyidik pukul 16.00 WIB)*, sebanyak 1 box, berisi 10 plastik klip, yang masing-masing plastik klip berisi 10 butir obat/tablet Yarindu, dengan harga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli dengan tujuan konsumsi sendiri dalam 2 (dua) hari bisa habis 2-5 butir obat/tablet Yarindu dan Saksi baru konsumsi sekitar sebulan lebih;
- Bahwa tujuan Saksi membeli pil dari Terdakwa dan konsumsi adalah untuk menambah stamina kerja, kebetulan Saksi bekerja sebagai juru parkir di sebuah pabrik di daerah Karangjati;
- Bahwa sejak Terdakwa ditangkap Polisi barulah Saksi tahu obat tersebut dilarang atau ilegal dan sampai sekarang Saksi tidak mengkonsumsinya lagi;
- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual pil yarindu atau pil Y maupun untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang Ahli atas nama: **Yunia Ratnasari, S.Far., binti Suratno.**, yang pada pokoknya ahli berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut: pada tahun 2018 sampai sekarang saksi sebagai Ketua IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) di Salatiga; Tahun 2019 sampai dengan sekarang Ahli sebagai Apoteker, Pengelola Apoteker di Apotek K-24, Jl. Jenderal Sudirman Salatiga;
- Bahwa keahlian yang ahli miliki berkaitan dengan kefarmasian di jenjang pendidikan di Fakultas Farmasi pada tahun 2003, dan kemudian lulus pada Program Studi Apoteker di tahun 2005 pada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, setelah lulus ahli harus melalui sumpah profesi terlebih dahulu untuk menjadi seorang Apoteker;
- Bahwa menurut keahlian ahli yang termasuk dalam golongan obat keras/obat daftar G dan psikotropika yang kandungan obat tersebut adalah Trihexyphenidyl dan harus dengan resep dokter dan pendistribusian obat tersebut tidak dilakukan sembarang orang, minimal dilakukan oleh Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawabnya;
- Bahwa obat trihexphenidyl tersebut yang memberikan nomor ijin edarnya adalah Badan POM dan mengenai sarana yang boleh mendistribusikannya minimal apotek yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PTSP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, kemudian untuk pil bulat warna putih berlogo huruf Y (*biasa di sebut Yarindu*) dikonsumsi bagi pasien yang menderita

Halaman 13 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkinson/pasien dengan gangguan ekstrapiramidal yang disebabkan oleh obat SSP (*Susunan Saraf Pusat*);

- Bahwa akibat bagi orang yang meminumnya akan terasa sensasi fly sementara, dalam penggunaan tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan maka akan merusak sel-sel otak, lama-lama akan ada gangguan kehilangan memori;
- Bahwa obat tersebut tidak diperuntukan bagi pasien sesuai anjuran dokter 2 kali dalam sehari untuk pengobatan, namun untuk tahap perawatan yang lebih ringan bisa 1 kali sehari $\frac{1}{4}$ tablet;
- Bahwa tidak ada kewenangan atau golongan orang yang mendapat ijin untuk mengedarkan/mendistribusikan obat keras/obat daftar G tersebut;
- Bahwa Perorangan tidak diperbolehkan untuk mengedarkan pil bulat warna putih berlogo huruf Y (*biasa di sebut Yarindu*) tersebut tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh pemerintah, hal tersebut diatur dalam pasal 98 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa obat tersebut positif termasuk dalam golongan obat keras/obat daftar G dan psikotropika yang kandungan obat tersebut adalah Trihexyphenidyl dan harus dengan resep dokter dan Sebagai informasi, pil bulat warna putih berlogo huruf Y (*biasa di sebut Yarindu*) sekarang tidak lagi diproduksi oleh pabrik farmasi, dengan kata lain peredarannya pun sudah tidak ada;
- Bahwa Kriteria jenis obat dibagi menjadi *obat keras*, obat yang pada kemasannya diberi tanda lingkaran warna merah, ditengahnya ada huruf K warna hitam, contohnya Tramadol, Trihexyphenidyl, Cefadroxil, Cefriaxone Na dan *Obat bebas terbatas*, obat yang pada kemasannya diberi tanda lingkaran warna biru atau spot peringatan aturan pemakaian, contohnya Paracetamol, Antalgin, *Obat Bebas*, obat-obat yang beredar di warung-warung Dan kemudian ada narkotika;
- Bahwa obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, Cpz, Amitriptilin, Haloperidol, Dextrometorphan merupakan obat obatan yang termasuk dalam Golongan Obat Obatan Tertentu (OOT) yang tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter serta pendistribusian obat tersebut harus ada pengawasan dari pihak pihak tertentu dan atau harus ada izin edarnya;
- Bahwa sebelum persidangan ini, ahli pernah dimintai pendapatnya dan semua pendapat ahli sudah tertuang dalam BAP pemeriksaan di Kepolisian dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt



- Bahwa atas pendapat ahli terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti didakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan jenis Pili Y atau Yarindu atau Trihex yang tidak memiliki izin edar atau izin usaha;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 00.25 WIB, oleh petugas dari Resatnarkoba Polres Salatiga di rumah Terdakwa di Jalan Surowijoyo II Pengilon, RT.005, RW.013, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Salatiga;
- Bahwa pada waktu digeledah ditemukan barang bukti: 1 (satu) Buah Tas Pinggang Kain Warna Coklat Merk Ants Berisi: 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Hitam Bekas Bungkus Tembakau Merk Cotton Bacon Yang Berisi: 6 (enam) Buah Plastik Klip Warna Bening Yang Masing-masing Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Butir Obat Tablet Warna Putih Berlogo Huruf, 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening Berisi 3 (tiga) Butir Obat Tablet Warna Putih Berlogo Huruf, Uang Tunai Rp 26.000, - (dua Puluh Enam Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 Dengan Chasing Warna Gold Berikut Simcardnya ; *(yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi kepada penyedia pil Yarindu)*;
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut dari seseorang bernama Danu Saputra, Terdakwa mengenalnya saat dulu 1 kost di daerah Sayangan dan dari pertama kali kenal, Terdakwa sudah mengetahui kalau Danu Saputra menjual obat/tablet Yarindu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dua kali yaitu pertama sebanyak 300 butir obat/tablet warna Putih berlogo huruf "Y" (biasa di sebut Yarindu)) seharga Rp.400.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan Danu Saputra di kost daerah Sruwen, Kec Tenganan, Kabupaten Semarang dan pembelian ke II sebanyak 500 butir obat/tablet warna Putih berlogo huruf "Y" (biasa di sebut Yarindu)) seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer uang ke Danu Saputra via rekening Bank BCA (nomor rekening lupa) dan kemudian Terdakwa bertemu langsung dengan Danu Saputra di Pom Bensin Kembang Sari, Kec Tenganan, Kabupaten Semarang untuk penyerahan obat/tablet Yarindu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah obat/tablet warna Putih berlogo huruf "Y" (*biasa di sebut Yarindu*) Terdakwa beli dari Danu Saputra, lalu kemudian sebagian Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan sebagian Terdakwa jual ke beberapa teman termasuk kepada Saksi Andharu Ciptadhi dan Saksi Eko Bagus Riyanto als Cenil;
- Bahwa Terdakwa jual kepada mereka dalam kemasan 1 pak, berisi 10 plastik klip, yang masing-masing plastik klip berisi 10 butir obat/tablet Yarindu, seharga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada keterangan Terdakwa dalam BA Penyidik, jika obat/tablet warna Putih berlogo huruf "Y" (*biasa di sebut Yarindu*) sebanyak 500 butir terjual semua, Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan Terdakwa menjual dengan kemasan 1 plastik klip berisi 10 butir dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian di kurangi modal (Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)), sehingga keuntungan bersih yang didapat sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah setengah tahun ini, Terdakwa konsumsi sebagaimana pil yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa konsumsi adalah karena yang Terdakwa rasakan pikiran Terdakwa jadi tenang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk konsumsi pil y atau yarindu tersebut menjual saat membeli obat-obatan tersebut dan menjualnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah di periksa oleh Penyidik lalu dibuatkan BAP dan semua keterangan Terdakwa adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas pinggang kain warna coklat Merk ANTS berisi: 1 (satu) buah plastik klip warna hitam bekas bungkus tembakau merk COTTON

Halaman 16 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACON, 6 (enam) buah plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu;

2. Uang tunai sejumlah Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk OPPO A37, dengan chasing warna GOLD berikut SIM Cardnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 504/NOF/2023, tanggal 8 Maret 2023 oleh pemeriksa atas nama Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech atas barang bukti milik Terdakwa berupa: BB-1183/2023/NOF berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi 10 butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir tablet dan BB-1184/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 butir tablet warna putih berlogo "Y", dengan kesimpulan bahwa BB-1183/2023/NOF dan BB-1184/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah negatif tidak mengandung narkotika/psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini yang turut pula di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi maupun ahli yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Jumat, tanggal 17 Februari 2023, pukul 00.25 WIB, bertempat di Jl. Surowijoyo II Pengilon, RT.005.RW.013, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dwi Amir Fuadi dan Saksi Andryas Nova Nur Wijayanto selaku petugas Kepolisian bersama Team SatResnarkoba Polres Salatiga oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat ditempat kejadian ada transaksi jual beli obat-obatan

Halaman 17 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang atau ditempat kejadian sering dijadikan transaksi jual beli obat-obatan Pil Yarindu atau trihex atau pil Y;

- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan di saksikan warga sekitar dan oleh Polisi dari tim SatRes Narkoba Polres Salatiga menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas pinggang kain warna coklat Merk ANTS berisi: 1 (satu) buah plastik klip warna hitam bekas bungkus tembakau merk COTTON BACON, 6 (enam) buah plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu, Uang tunai sejumlah Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk OPPO A37, dengan chasing warna GOLD berikut SIM Cardnya;
- Bahwa benar Tim Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi DANU SAPUTRA (belum tertangkap) melalui Whatsapp (WA) dan memesan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) sebanyak 500 (Lima ratus) butir obat tersebut seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekira 17.30 WIB, Terdakwa mentransferkan uang pembelian obat ke rekening milik DANU SAPUTRA, kemudian pada keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 17.30 WIB, DANU SAPUTRA menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di POM Bensin Kembang Sari, Kec. Tenganan, Kab. Semarang, Lalu DANU SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisi: 50 (lima puluh) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dengan total 500 (lima ratus) butir kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa benar setelah Terdakwa paket obat yang dibeli tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi ANDHARU CIPTADHI dan saksi EKO BAGUS RIYANTO Als CENIL datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU) dengan harga

Halaman 18 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut dibayar secara patungan antara Saksi ANDHARU CIPTADHI dan Saksi EKO BAGUS RIYANTO Als CENIL kemudian pil yarindu tersebut dibagi rata, masing-masing mendapatkan 5 (lima) plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU). Sedangkan sisanya Terdakwa jual kepada orang / teman yang membutuhkan tetapi Terdakwa tidak ingat satu per satunya, dan masih ada 63 (enam puluh tiga) butir sisa yang tersimpan dalam 6 (enam) buah plastik klip warna bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi 3 (tiga) butir obat yang kemudian disita oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Salatiga beserta barang bukti lainnya sebagaimana disebutkan diatas yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual/ mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu) sudah berulang kali, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika obat sebanyak 500 (lima ratus) butir tersebut terjual semua adalah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi modal sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat pil Y atau trihex untuk sebagian dikonsumsi dan sebagian dijual lagi adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar obat yang terdakwa jual lagi tersebut berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa disebut pil yarindu) dalam bungkus plastik klip bening per @ berisi 10 butir;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar dari pihak yang berwenang dalam menjual obat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa juga tidak mempunyai pendidikan tentang kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian tentang kefarmasian atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian karena pendidikan Terdakwa hanya sekolah dasar;
- Bahwa benar barang bukti obat yang disita dari Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 504/NOF/2023, tanggal 8 Maret 2023 oleh pemeriksa atas nama Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech atas barang bukti milik Terdakwa berupa: BB-1183/2023/NOF berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi 10 butir tablet warna putih berlogo “Y”

Halaman 19 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir tablet dan BB-1184/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 butir tablet warna putih berlogo “Y”, dengan kesimpulan bahwa BB-1183/2023/NOF dan BB-1184/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah negatif tidak mengandung narkotika/psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;

- Bahwa benar Ahli, Yunia Ratnasari, S.Far., Apt, binti Suratno, selaku Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Salatiga, berpendapat berdasarkan Perka BPOM No. 10 tahun 2019 bahwa obat obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, Cpz, Amitriptilin, Haloperidol, Dextrometorphan merupakan obat obatan yang termasuk dalam Golongan Obat Obatan Tertentu (OOT) yang tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter serta pendistribusian obat tersebut harus ada pengawasan dari pihak pihak tertentu dan kriteria obat-obatan secara visual dapat dibagi menjadi: Obat Keras; adalah obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran merah, ditengah ada huruf K warna hitam atau tulisan “dengan resep dokter, Contohnya Tramadol, Obat Bebas Terbatas; adalah obat yang kemasan luar diberi tanda lingkaran warna biru atau spot Peringatan Aturan Pemakaian. Contohnya Paracetamol, Antalgin, dan Obat Bebas dan Narkotika, kemudian Pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut YARINDU adalah termasuk obat keras atau obat daftar G. dan YARINDU adalah obat tidak legal karena tidak boleh diproduksi apalagi di edarkan dan sesuai ketentuan tentang pendistribusian obat-obatan termasuk obat pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut YARINDU tersebut diatur dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 108, yaitu: Dari Pedagang Besar Farmasi ke Apotik ke Pasien/ Pembeli. Jadi distribusi obat pil yang bertuliskanhuruf “Y” yang biasa disebut YARINDU tersebut minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;
- Bahwa benar ahli berpendapat apabila seseorang mengkonsumsi atau menjual belikan obat PII Y tadi maka hal itu merupakan kejahatan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, karena obat pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut YARINDU tersebut dijual oleh Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mempunyai keahlian/ kewenangan dalam mengedarkan/ menjual obat tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan dan mengedarkan obat dan

Halaman 20 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan yang berkhasiat obat” dan ada aturan yang mengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta produk alat kesehatan dapat diedarkan setelah memiliki izin edar, sehingga yang berhak menyediakan sediaan farmasi adalah orang yang memiliki keahlian (latar belakang pendidikan farmasi) dan harus memiliki kewenangan (izin praktek untuk orang yang mengedarkan);

- Bahwa benar teman Terdakwa atas nama DANU SAPUTRA, merupakan daftar pencarian orang (DPO) Kepolisian Polres Salatiga sesuai berita acara pencarian orang tertanggal 18 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni: pertama: diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Atau, Kedua: diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni apakah akan membuktikan dakwaan alternatif pertama atau kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendirian lebih condong untuk memilih dan membuktikan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Halaman 21 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, akan tetapi mengenai elemen setiap orang atau perseorangan menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf

Halaman 22 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama: **Iwan Budiyo Als Hambeng Anak Dari Sudiyo**, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah Ia Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara a quo Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan unsur yang ke-2 ini, secara runtut dengan terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian dengan sengaja, kemudian akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai elemen unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan atau dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki

Halaman 23 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan suatu definisi mengenai elemen unsur dengan sengaja, akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " *sengaja* " adalah " *menghendaki dan mengetahui* " terjadinya suatu tindakan beserta akibat - akibatnya dan didalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet*/ kesengajaan yakni :

1. Opzet als oogmerk = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku ;
2. Opzet bij zekerheidsbewustzijn = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya ;
3. Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu memproduksi atau mengedarkan, akan tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "memproduksi" berasal dari kata "produksi" yang artinya proses mengeluarkan hasil ongkos-barang, dan "mengedarkan" artinya membawa (menyampaikan), berjalan berkeliling, sesuatu yang diedarkan, atau membawa dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 4, disebutkan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan pada Poin 5, disebutkan: Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh dan pada poin 6, disebutkan:

Halaman 24 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, dan pada Poin 8, disebutkan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang yang sama disebutkan yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Selanjutnya dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 dijelaskan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Menimbang, bahwa dalam Bagian Kelima Belas tentang Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 98 (1) disebutkan: Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau dan (2) diseebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) disebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa kemudian terkait ketentuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha, tidak mengatur secara

Halaman 25 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifik mengenai yang dimaksud “perizinan berusaha” pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 poin 8 (delapan) disebutkan Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;

Menimbang, bahwa kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mendefinisikan makna “mengedarkan” namun bila mengacu penafsiran gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diperoleh makna mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling; menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi ternyata benar pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, pukul 00.25 WIB, bertempat di Jl. Surowijoyo II Pengilon, RT.005 / RW.013, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dwi Amir Fuadi dan Saksi Andryas Nova Nur Wijayanto selaku petugas Kepolisian bersama Team SatResnarkoba Polres Salatiga oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat ditempat kejadian ada transaksi jual beli obat-obatan terlarang atau ditempat kejadian sering dijadikan transaksi jual beli obat-obatan Pil Yarindu atau trihex atau pil Y;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dengan di saksikan warga sekitar yakni Saksi Arif Nurpriambodo bin Kaspari dan Polisi dari tim SatRes Narkoba Polres Salatiga menemukan barang-barang yang kemudian dijadikan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas pinggang kain warna coklat Merk ANTS berisi: 1 (satu) buah plastik klip warna hitam bekas bungkus tembakau merk COTTON BACON, 6 (enam) buah plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu, Uang tunai sejumlah Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk OPPO A37, dengan chasing warna GOLD berikut SIM Cardnya;

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi Eko Bagus Riyanto, yang saling bertautan dengan keterangan Saksi Dwi Amir Fuadi dan Saksi Andryas Nona Nur Wijayanto maupun keterangan Saksi Afif

Halaman 26 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurpriambodo bahwasannya benar Polisi dari Tim Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi DANU SAPUTRA (belum tertangkap) melalui Whatsapp (WA) dan memesan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) sebanyak 500 (Lima ratus) butir obat tersebut seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekira 17.30 WIB, Terdakwa mentransferkan uang pembelian obat ke rekening milik DANU SAPUTRA, kemudian pada keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 17.30 WIB, DANU SAPUTRA menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di POM Bensin Kembang Sari, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, Lalu DANU SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisi: 50 (lima puluh) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dengan total 500 (lima ratus) butir kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa paket obat yang dibeli tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi ANDHARU CIPTADHI dan saksi EKO BAGUS RIYANTO Als CENIL datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU) dengan harga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut dibayar secara patungan antara Saksi ANDHARU CIPTADHI dan Saksi EKO BAGUS RIYANTO Als CENIL kemudian pil yarindu tersebut dibagi rata, masing-masing mendapatkan 5 (lima) plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU). Sedangkan sisanya Terdakwa jual kepada orang / teman yang membutuhkan tetapi Terdakwa tidak ingat satu per satunya, dan masih ada 63 (enam puluh tiga) butir sisa yang tersimpan dalam 6 (enam) buah plastik klip warna bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi 3 (tiga) butir obat yang kemudian disita oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Salatiga beserta barang bukti lainnya sebagaimana disebutkan diatas yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa telah menjual/ mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu) sudah berulang kali, dan keuntungan yang Terdakwa

Halaman 27 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan jika obat sebanyak 500 (lima ratus) butir tersebut terjual semua adalah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi modal sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat pil Y atau trihex untuk sebagian dikonsumsi dan sebagian dijual lagi adalah untuk mendapatkan keuntungan sedangkan terbukti fakta Terdakwa tidak mempunyai pendidikan tentang kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian tentang kefarmasian atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian karena pendidikan Terdakwa hanya sekolah dasar;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti terhadap barang bukti obat yang disita dari Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 504/NOF/2023, tanggal 8 Maret 2023 oleh pemeriksa atas nama Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech atas barang bukti milik Terdakwa berupa: BB-1183/2023/NOF berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi 10 butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir tablet dan BB-1184/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 butir tablet warna putih berlogo "Y", dengan kesimpulan bahwa BB-1183/2023/NOF dan BB-1184/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah negatif tidak mengandung narkotika/psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G, kemudian dari fakta sidang benar Ahli, Yulia Ratnasari, S.Far., Apt, binti Suratno, selaku Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Salatiga, berpendapat berdasarkan Perka BPOM No. 10 tahun 2019 bahwa obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, Cpz, Amitriptilin, Haloperidol, Dextrometorphan, merupakan obat-obatan yang termasuk dalam Golongan Obat Obatan Tertentu (OOT) yang tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter serta pendistribusian obat tersebut harus ada pengawasan dari pihak-pihak tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap fakta hukum dipersidangan berdasarkan pendapat ahli yang termasuk dalam sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional serta kosmetika dan menurut pendapat Ahli ada aturan yang mengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat

Halaman 28 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat serta produk alat kesehatan dapat diedarkan setelah memiliki izin edar, kemudian yang berhak menyediakan sediaan farmasi adalah orang yang memiliki keahlian (latar belakang pendidikan farmasi) dan harus memiliki kewenangan (izin praktek untuk orang yang mengedarkan), sedangkan Ahli juga berpendapat TIDAK BOLEH perseorangan menjual/mengedarkan obat tablet dalam kemasan / bungkus warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) / Obat keras secara bebas tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang, bahwa kemudian menurut pendapat ahli, obat-obat tablet dalam kemasan / bungkus warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) harus resep dokter, dan harus mendapatkan informasi mengenai penggunaan maupun etek samping dari penggunaan obat tersebut oleh pihak yang memiliki keahlian, karena obat tablet dalam kemasan / bungkus warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) ini adalah merupakan obat keras yang bisa didapatkan disarana kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit dan Apotik dan hanya melalui resep dokter dan melalui Badan POM, sebenarnya selalu melakukan pembinaan, pengawasan secara resmi terhadap peredaran obat-obatan, tetapi kalau untuk obat-obat illegal biasanya tidak ditemukan di sarana resmi, karena ada penjual secara bebas, dan baru setelah itu ditemukan kesalahan-kesalahan pengedaran dan penggunaan obat-obat tersebut sedangkan yang boleh / berhak meminum obat keras khususnya obat tablet dalam kemasan / bungkus warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut adalah Pasien yang menderita Parkinson atau pasien yang memiliki gangguan ekstrapiramidal yang disebabkan oleh obat SSP (Susunan Saraf Pusat). Sedangkan yang berhak menjual dan mengedarkan serta mendistribusikan obat tablet dalam kemasan / bungkus warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai Penanggung jawab;

Menimbang, bahwa terbukti faknya sidang menurut berpendapat ahli kriteria obat-obatan secara visual dapat dibagi menjadi: Obat Keras; adalah obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran merah, ditengah ada huruf K warna hitam atau tulisan "dengan resep dokter, Contohnya TRAMADOL, Obat Bebas Terbatas; adalah obat yang kemasan luar diberi tanda lingkaran warna

Halaman 29 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt



biru atau spot Peringatan Aturan Pemakaian. Contohnya Paracetamol, Antalgin, dan Obat Bebas dan Narkotika, kemudian ada berpendapat lain dari ahli bahwasannya Pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut YARINDU adalah termasuk obat keras atau obat daftar G. dan YARINDU adalah obat tidak legal karena tidak boleh diproduksi apalagi di edarkan dan sesuai ketentuan tentang pendistribusian obat-obatan termasuk obat pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut YARINDU tersebut diatur dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 108, yaitu: Dari Pedagang Besar Farmasi ke Apotik ke Pasien/ Pembeli. Jadi distribusi obat pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut YARINDU tersebut minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum ahli berpendapat apabila seseorang mengkonsumsi atau menjual belikan obat PII Y tadi maka hal itu merupakan kejahatan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, karena obat pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut YARINDU tersebut dijual oleh Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mempunyai keahlian/ kewenangan dalam mengedarkan/ menjual obat tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” dan Ahli ada aturan yang mengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta produk alat kesehatan dapat diedarkan setelah memiliki izin edar, sehingga yang berhak menyediakan sediaan farmasi adalah orang yang memiliki keahlian (latar belakang pendidikan farmasi) dan harus memiliki kewenangan (izin praktek untuk orang yang mengedarkan);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta diatas, maka diperoleh fakta hukum maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat pil yarindu dari teman Terdakwa atas nama DANU SAPUTRA, merupakan daftar pencarian orang (DPO) Kepolisian Polres Salatiga sesuai berita acara pencarian orang tertanggal 18 Februari 2023 yang dilakukan berkali kali atau yang Terdakwa ingat sudah 6 (enam) kali sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, adalah dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatannya itu oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperoleh keuntungan dan dari hasil keuntungannya tersebut, kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari tanpa memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa demikian pula, berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan sesuatu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan baik untuk mengedarkan sediaan farmasi dan atau memiliki izin edar untuk menjual atau mengedarkan obat dalam bentuk tablet dalam kemasan / bungkus warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL yang dalam perkara a quo dijadikan barang bukti yakni BB-621/2022/NOF, BB-622/2022/NOF, dan BB -621/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y", yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah benar dibenarkan oleh para Saksi bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar milik Terdakwa yang dibeli dengan maksud dan tujuan dijual lagi dan sebagiannya dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut pandangan Majelis Hakim adanya kesengajaan dari terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dijadikan barang bukti yakni BB-1183/2023/NOF dan BB-1184/2023/NOF, berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg, yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun terdakwa adalah selaku orang perorangan atau bukan Badan Usaha;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta hukum dipersidangan tersebut yang telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan perbuatan terdakwa maupun ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ternyata terbukti bahwa benar terdakwalah yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat elemen unsur ke-2, telah terpenuhi secara sah dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur

Halaman 31 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama yakni “setiap orang” sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah Terdakwa, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim memberikan pandangannya bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri maupun alat bukti lainnya, cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (pleidoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan melakukan perbuatan yang sama, dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidananya, maka dengan demikian terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka menurut pandangan Majelis Hakim mengenai permintaan Terdakwa maupun penasihat hukumnya sebagaimana pembelaannya yakni apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, menurut pandangan Majelis Hakim hal ini akan dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut maupun permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana Nota pembelaannya tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pidana Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan disamping hukuman pidana juga dapat dijatuhi pidana denda, dan oleh karena

Halaman 33 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut, maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dipertimbangkan dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang kain warna coklat Merk ANTS berisi: 1 (satu) buah plastik klip warna hitam bekas bungkus tembakau merk COTTON BACON, 6 (enam) buah plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
- 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk OPPO A37, dengan chasing warna GOLD berikut SIM Cardnya;

ternyata terbukti dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan semua barang bukti diatas merupakan barang bukti hasil kejahatan atau hasil tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau tindak pidana, maka menurut pandangan Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);

ternyata terbukti dipersidangan adalah hasil kejahatan akan tetapi barang bukti diatas adalah berupa uang yang mempunyai nilai ekonomis, maka menurut padangan Majelis Hakim sudah selayaknya barang bukti diatas ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan ilegal;
- Perbuatan Terdakwa memberi dampak buruk bagi masyarakat;
- Terdakwa menikmati keuntungan dari hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 35 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji untuk tidak mau mengulangi lagi perbuatannya tersebut kelak dikemudian hari;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Budiyanto Als Hambeng Anak Dari Sudiyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda **sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang kain warna coklat Merk ANTS berisi: 1 (satu) buah plastik klip warna hitam bekas bungkus tembakau merk COTTON BACON, 6 (enam) buah plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening,

Halaman 36 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);

- 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk OPPO A37, dengan chasing warna GOLD berikut SIM Cardnya;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh kami: David F.A. Porajow, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan Rodesman Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Para Anggota, dengan dibantu oleh: Adhi Agus Ardhianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh: Asri Dwi Utami, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Yefri Bimusu, S.H.

David F. A. Porajow, S.H., M.H.

Rodesman Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Adhi Agus Ardhianto, S.H.

Halaman 37 dari 37 putusan nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Slt